



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL KURNIAWAN Bin JATIM;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Jaya I/15 Rt. 001 Rw. 015 Kel. Wonokusumo
Kec. semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/22/X/RES.1.8/2022, tanggal 29 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 06 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL KURNIAWAN BIN JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MH1JFM210EK276801 No in: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kah. Bangkalan;
 - 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MIIIJFM210EK276801 Nosin: JFM2EI277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kab. Baogkalan;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139- GV Noka: MH1JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kah. Bangkalan;
 - 1 unit sepeda motor Honda beat waroa white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MJ11JFM210EK276801 Nosin: JFM2EI277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kab. Bangkalan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Wajih Moh Jakfar:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya



memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZAL KURNIAWAN BIN JATIM pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau di dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Kuburan yang beralamat di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Wajih Moh Jakfar berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV menuju ke kuburan untuk berziarah yang beralamat di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Kemudian setibanya di kuburan tersebut, saksi Wajih Moh Jakfar menaruh sepeda motor di pinggir kuburan dalam keadaan tidak terkunci setir lalu saksi Wajih Moh Jakfar mancabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Wajih Moh Jakfar masuk ke dalam kuburan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saat saksi Wajih Moh Jakfar yang sedang duduk melakukan ziarah, saksi Wajih Moh Jakfar mendengar suara sepeda motor miliknya menyala, lalu saksi Wajih Moh Jakfar berdiri dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh terdakwa pergi ke arah selatan dengan sangat laju;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Wajih Moh Jakfar sedang terparkir di pinggir kuburan,



kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala. Selanjutnya terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor milik saksi Wajih Moh Jakfar ke sebuah rumah kosong milik Sdr. Rohim agar yang beralamat di Ds. Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wajih Moh Jakfar mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEIPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor beat wama white blue, tahun 2014 Nopol M 2139 GV noka MH1JFM210EK276801, Nosin JFM2E1277729 tersebut adalah satu orang laki- laki yang sebelumnya lewat depan rumah saksi dengan berjalan kaki kemudian kembali lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang dengan berperawakan kurus dan rambut dibagian atas berwarna merah kecoklatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 Wib dipinggir kuburan di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, kemudian sekitar jam 05.30 wib ada seorang laki- laki yang sedang berjalan sendirian lewat depan rumah saksi, dan permissi kepada saksi kemudian lanjut berjalan kaki menuju kearah selatan, sekitar setengah jam kemudian laki- laki tersebut kembali melewati jalan didekat rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang dan kemudian saksi teriakin jangan kencang- kencang, namun laki- laki tersebut tidak menghiraukan dan menuju kearah selatan dengan sangat kencang, kemudian sekitar jam 06.20 wib saksi diberitahu oleh seseorang bahwa ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda Beat hilang yang di parkir dipinggir kuburan di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, kemudian baru saksi menyadari bahwa satu orang laki- laki yang awalnya lewat di depan rumah saksi dengan berjalan kaki kemudian kembali lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang adalah pelakunya;

- Bahwa sepeda motor beat wama white blue, tahun 2014 Nopol M 2139 GV noka MH1JFM210EK276801, Nosin JFM2E1277729 tersebut milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR yang beralamat di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa laki- laki tersebut mengendarai sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa jeda waktu tidak lama hanya sekitar ½ jam dari waktu jalan kaki lewat depan rumah saksi;
- Bahwa ciri- ciri laki- laki tersebut berperawakan kurus dan rambut dibagian atas berwarna merah kecoklatan dengan mata juling;
- Bahwa jarak laki- laki tersebut dengan saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh laki- laki yang sangat kencang kearah selatan yang sebelumnya laki- laki tersebut lewat didepan rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah benar laki- laki tersebut laki- laki yang berjalan kaki didepan rumah saksi yang mana pada saat itu masih sempat menyapa kepada saksi sehingga saksi sangat jelas karena jarak laki- laki tersebut dengan saya sekitar 3 meteran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MOH. WASIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait pencurian sepeda motor beat wama white blue, tahun 2014 Nopol M 2139 GV noka MH1JFM210EK276801, Nosin JFM2E1277729 yang dilakukan oleh seorang laki- laki yang tidak dikenal dan saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi diberitahu seseorang bahwa ada sepeda motor yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 07.30 Wib saksi diberitahu oleh seseorang bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang diparkir dipinggir kuburan di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, kemudian berdasarkan hasil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan polisi dengan dibantu oleh warga masyarakat berhasil mengantongi ciri- ciri pelaku dan dimana pelaku berada, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 wib saksi dan beberapa anggota Polsek Galis melakukan penangkapan terhadap pelaku di depan Bank BRI Cab. Kec. Kwanyar yang kemudian diketahui Terdakwa bernama RIZAL KURNIAWAN Bin JATIM, setelah itu dilakukan interogasi oleh Polisi dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor dipinggir kuburan di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 Wib, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Galis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor beat wama white blue, tahun 2014 Nopol M 2139 GV noka MH1JFM210EK276801, Nosin JFM2E1277729 tersebut milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR yang beralamat di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dipinggir kuburan di Dusun Rungarung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan yang pada waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan diparkir;
- Bahwa menurut keterangan saksi WAJIHI MOH JAKFAR, kunci kontaknya dibawa masuk kedalam kuburan untuk melaksanakan ziarah kubur;
- Bahwa menurut keterangan saksi WAJIHI MOH JAKFAR menyadari pada saat melaksanakan ziarah kubur dan kemudian mendengar suara bunyi sepeda motor yang menyala kemudian Wajih Moh Jakfar langsung berdiri dan melihat sepeda motomya yang menyala kemudian langsung berdiri dan melihat sepeda motor miliknya dibawa kearah selatan oleh seorang laki- laki dengan ciri- ciri berperawakan kurus, rambut dibagian atasnya berwarna merah kecoklatan;
- Bahwa menurut keterangan saksi WAJIHI MOH JAKFAR seorang laki- laki yang membawa sepeda motomya tersebut tidak minta ijin;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi WAJIHI MOH JAKFAR sepeda motomya tersebut dihidupkan dengan cara merusak konci kontaknya karena konci kontaknya pada saat itu ada pada saksi WAJIHI MOH JAKFAR dan dari keterangan Terdakwa kepada Polisi merusak kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pada saat dilkukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang jalan kaki sendirian didepan Bank BRI Cab. Kec. Kwanyar Bangkalan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor beat warna white blue, tahun 2014 Nopol M 2139 GV noka MH1JFM210EK276801, Nosin JFM2E1277729 yang dicuri oleh Terdakwa tersebut ditemukan di rumah kosong di Desa Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan, karena pada saat diinterogasi oleh Polisi, Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah kosong saudara ROHIM di Desa Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto sepeda motor tersebut yang dicuri Terdakwa yang kemudian disimpan di rumah kosong di Desa Lantek Timur Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. WAJIHI MOH. JAKFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib di pinggir kuburan di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan telah menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh satu orang laki-laki yang tidak dikenal ke arah selatan;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah satu unit sepeda motor honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729;
- Bahwa yang melakukan pencurian speeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan ziarah kubur dan kemudian mendengar bunyi sepeda motor yang menyala saksi langsung berdiri dan melihat ke arah sepeda motor tempat saksi memarkir dan melihat sepeda motor miliknya sudah dibawa pergi ke arah selatan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir di piggir kuburan;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dicabut oleh saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Wajihi Moh Jakfar sedang terparkir di pinggir kuburan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR tersebut ke sebuah rumah kosong milik ROHIM agar yang beralamat di Ds. Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAJIHI MOH JAKFAR mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MH1JFM210EK276801 No in: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kah. Bangkalan;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MH1JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Baogkalan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139- GV Noka: MH1JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kah. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat waroa white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MJ11JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds.
Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib saksi WAJIHI MOH JAKFAR berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV menuju ke kuburan untuk berziarah yang beralamat di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Kemudian setibanya di kuburan tersebut, saksi WAJIHI MOH JAKFAR menaruh sepeda motor di pinggir kuburan dalam keadaan tidak terkunci setir lalu saksi WAJIHI MOH JAKFAR mancabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi WAJIHI MOH JAKFAR masuk ke dalam kuburan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saat saksi WAJIHI MOH JAKFAR yang sedang duduk melakukan ziarah, saksi WAJIHI MOH JAKFAR mendengar suara sepeda motor miliknya menyala, lalu saksi WAJIHI MOH JAKFAR berdiri dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh Terdakwa pergi ke arah selatan dengan sangat laju;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Wajihi Moh Jakfar sedang terparkir di pinggir kuburan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR tersebut ke sebuah rumah kosong



milik ROHIM agar yang beralamat di Ds. Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAJIHI MOH JAKFAR mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa RIZAL KURNIAWAN Bin JATIM bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wib saksi WAJIHI MOH JAKFAR berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV menuju ke kuburan untuk berziarah yang beralamat di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Kemudian setibanya di kuburan tersebut, saksi WAJIHI MOH JAKFAR menaruh sepeda motor di pinggir kuburan dalam keadaan tidak terkunci setir lalu saksi WAJIHI MOH JAKFAR mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi WAJIHI MOH JAKFAR masuk ke dalam kuburan yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat saksi WAJIHI MOH JAKFAR yang sedang duduk melakukan ziarah, saksi WAJIHI MOH JAKFAR mendengar suara sepeda motor miliknya menyala, lalu saksi WAJIHI MOH JAKFAR berdiri dan melihat sepeda motor miliknya telah dibawa oleh Terdakwa pergi ke arah selatan dengan sangat laju;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak melakukan pencurian dengan cara saat Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Wajih Moh Jakfar sedang terparkir di pinggir kuburan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala. Selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR tersebut ke sebuah rumah kosong milik ROHIM agar yang beralamat di Ds. Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAJIHI MOH JAKFAR mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi WAJIHI MOH JAKFAR menerangkan bahwa saksi WAJIHI MOH JAKFAR tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak barang” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2014 Nopol M-2139-GV, Noka : MH1JFM210EK276801 Nosin : JFM2E1277729 milik saksi WAJIHI MOH JAKFAR yang sedang terparkir dipinggir kuburan yang beralamat di Dsn. Runggarung Ds. Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukkan ujung kunci T ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci T tersebut hingga sepeda motor menyala, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci setir sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 lembar STNK sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MH1JFM210EK276801 No in: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kah. Bangkalan;
- 1 buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MIIJFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kab. Baogkalan;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139- GV Noka: MH1JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kah. Bangkalan;
- 1 unit sepeda motor Honda beat waroa white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MJ11JFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kee. Galis Kab. Bangkalan;

Oleh karena disita dari saksi Wajih Moh Jakfar, maka dikembalikan kepada saksi Wajih Moh Jakfar;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL KURNIAWAN Bin JATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MH1JFM210EK276801 No in: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kah. Bangkalan;
 - I (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139-GV Noka: MIIIJFM210EK276801 Nosin: JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Baogkalan;
 - I (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat warna white blue tahun 2014 Nopol M-2139- GV Noka: MH1JFM210EK276801 Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E1277729 An. MOHAMMAD JAKFAR SOLEH alamat Rung Garung
Rw/Rt 00/00 Ds. Banyubunih Kec. Galis Kah. Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat waroa white blue tahun 2014 Nopol
M-2139-GV Noka: MJ11JFM210EK276801 Nosin: JFM2EI277729 An.
MOHAMMAD JAKFAR SOLER alamat Rung Garung Rw/Rt 00/00 Ds.
Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;

Dikembalikan kepada saksi WAJIHI MOH JAKFAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh
PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.,
dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 09 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDHI, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDHI, S.H.